



PENETAPAN

Nomor 0023/Pdt.G/2017/PA Pw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan pencabutan perkara poligami antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang pakaian, tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari itu juga dengan Nomor: 0023/Pdt.G/2017/PA Pw. yang secara rinci sebagai berikut;

1.-----

Bahwa pada tanggal 3 September 2002, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gu sebagaimana ternyata dari Kutipan akta Nikah nomor 175/10/X/2002 tanggal 24 Oktober 2002;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Buton Selatan selama 5 (lima) tahun dan selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah di Kabupaten Buton Selatan selama 7 (tujuh) tahun lamanya, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah dirumah pribadi Pemohon dan Termohon di Kabupaten Buton Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan.

4.-----

Bahwa selama pernikahan Termohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa :

4.1. Sebuah rumah permanen ukuran 13 x 16 dan kintal berukuran 15 x 20 m² yang terletak di Kabupaten Buton Tengah

4.2. Sebuah sepeda motor Jupiter Z DT 5706 AC;

5.-----

Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI KE II** umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual makanan, tempat kediaman di Kabupaten Buton Tengah, sebagai "calon istri kedua Pemohon" yang akan dilangsungkan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gu;

6.-----

Bahwa yang dijadikan alasan Pemohon berpolygami adalah selama ini atau tepatnya sejak pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai keturunan, bahkan Pemohon dengan Termohon sudah cukup berusaha baik secara medis maupun non medis tetapi tidak membuahkan hasil.

7.-----

Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon, karena Pemohon bekerja sebagai pedagang pakaian dan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya;

8.-----

Bahwa Pemohon bersedia berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.-----

Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;

10.-----

Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

11.-----

Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

a.-----

Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

b.-----

Calon isteri kedua Pemohon berstatus janda hidup dalam usia 28 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

c.-----

Wali nikah calon isteri kedua Pemohon (WALI NIKAH CALON ISTRI KE II) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

12.-----

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **CALON ISTRI KE II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon sebagai berikut :
 - 3.1. sebuah rumah permanen ukuran 13 x 16 dan kintal berukuran 15 x 20 m² yang terletak di Desa Walando, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah
 - 3.2. sepeda motor Jupiter Z DT 5706 AC
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Pasarwajo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, dan telah diupayakan mediasi oleh mediator Marwan, S. Ag, M. Ag dan terhadap upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh majelis hakim di persidangan memberikan pandangan terhadap Pemohon dan Termohon dan telah pula mendengar keterangan Termohon bahwa ia keberatan terhadap permohonan Pemohon dan atas pandangan tersebut yang dilengkapi atas keberatan Termohon oleh Pemohon dapat memahami dan selanjutnya Pemohon bermohon untuk mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBAGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah ditempuh upaya mediasi sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 oleh karena itu maksud ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bermohon untuk mencabut permohonannya, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, maka terhadap Pemohonan pencabutan tersebut dinilai tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan dan tidak perlu mendapat persetujuan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Termohon karena belum ada jawaban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sehingga pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jis Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 0023/Pdt.G/2017/PA Pw. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.491.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil akhir 1438 Hijriah, oleh kami **Sudirman M., S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Syaokany, S.Ag** dan **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon .

Ketua Majelis

ttd

Sudirman M., S.HI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II
ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Ahmad Syaokany, S.Ag

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 1.400.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp | 6.000,00 |

Jumlah Rp 1.491.000,00 (satu juta empat ratus sembilan
puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)